



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KARET  
(Studi Kasus Pengepul Karet Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur  
Kabupaten Kepulauan Meranti)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**RUBIATUL NASUHA**  
**12120223744**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQIH MUAMLAH TERHADAP PAREKTIK JUAL BELI KARET (studi kasus desa batin suur kecamatan tebing tinggi timur kabupaten kepulauan meranti)”, yang ditulis oleh:

Nama : Rubiatul nasuha

NIM : 12120223744

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Febuari 2025

Pembimbing 1

**Dr. Amrul Muzan, M.Ag**  
**NIP. 197702272003121002**

Pembimbing 2

**Kemas muhammad gemilang, SHL, MH**  
**NIP. 19720901200501105**

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Paraktik Jual Beli Karet di Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Maranti (Studi Kasus Pengepul Karet Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Maranti)**  
yang ditulis oleh :

Nama : Rubiatul Nasuha  
NIM : 12120222905  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Telah dimunagasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/19 Maret 2025  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji I

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji II

Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006200511005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rubiatul Nasuha

NIM : 12120223744

Tempat/Tgl. Lahir : Lufun - 01 - Juni - 2003

Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Syariah dan hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \*:

Tinjauan Tjah muamalah terhadap praktik jual beli karet di desa  
 balin suir kecamatan tabing tinggi timur kabupaten kepulauan meranti  
 ( studi kasus pengumpul karet desa balin suir kecamatan tabing tinggi  
 timur kabupaten kepulauan meranti )

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, .....  
 Yang membuat pernyataan



NIM :

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Rubiatal Nasuha, (2025) : Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Paraktik Jual Beli Karet (Studi Kasus Pengepul Karet di Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Maranti)**

Penelitian ini membahas praktik jual beli karet dengan sistem pembayaran di muka yang diterapkan oleh petani dan Pengepul karet di Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dari perspektif fiqh muamalah, khususnya terkait keabsahan akad dan potensi wanprestasi dalam transaksi yang dilakukan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan secara lapangan (field research) di desa batin suir kecamatan tebing tinggi timur kabupaten kepulauan meranti, informan terdiri dari 15 orang (3 Pengepul karet 12 petani karet). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli ini terdapat beberapa kasus pelanggaran akad yang dilakukan oleh petani karet, terutama dalam hal ingkar janji terhadap kesepakatan awal. Petani sering kali memilih menjual hasil panennya ke pihak lain dengan harga lebih tinggi, meskipun telah menerima pembayaran di muka dari Pengepul karet sebelumnya.

Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang merugikan salah satu pihak dalam akad. Jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, serta keterikatan pada perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dan etika dalam bertransaksi guna menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan dharar (kerugian) yang dilarang dalam Islam

**Kata Kunci:** *Jual Beli Karet, Fiqih Muamalah, Akad, Wanprestasi, Hukum Ekonomi Syariah.*



## KATA PENGANTAR



*Assalamua’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah*, puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Karet (Studi Kasus Pengepul Karet di Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Maranti)” ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Mu’amalah di Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memimpin umatnya keluar dari zaman kebodohan menuju era penuh cahaya Islam. Berkat perjuangan dan petunjuk beliau, kita dapat merasakan nikmat yang luar biasa, yaitu iman dan Islam, yang kini kita nikmati dan semoga tetap tetap teguh dalam agama-Nya hingga akhir zaman. Hal yang sama juga penulis rasakan, di mana dengan izin dan rahmat Allah SWT,

Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat berbagai tantangan dan kesulitan. Namun, dengan adanya bantuan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada ayahanda tercinta Riduan, yang telah memberi dukungan, kasih sayang, dan doa tanpa henti. Sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas ini.  
Kepada ibunda tercinta anisah, yang dengan penuh kasih sayang, sabar, dan ketulusan selalu memberi dorongan moral dan kekuatan dan setiap rintangan yang penulis hadapi yang selalu menjadi ibu sekaligus teman untuk berkeluh kesah Semoga kebaikan dan doa-doa Anda selalu mengiringi langkah penulis,
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak amrul muzan selaku pembimbing I bagian materi dan bapak kemas muhammad gumilang selaku pembimbing II bagian metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih atas ilmu, pengetahuan, dan bimbingan yang sangat berharga, yang telah memberikan arahan dan pedoman hidup yang akan terus berguna bagi penulis di masa depan.
8. Kepada seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Syarif Kasim Riau serta semua karyawan dan karyawan yang telah dengan baik memberikan pinjaman buku-buku yang penulis perlukan sebagai referensi
9. Kepada para Pengepul karet dan petani karet desa batin suir yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
10. Kepada nenek tercinta siti, paman asri, bibik emirita, bibik rima suhana, bibik suzita, paman angga, dan paman samidi yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas ini semoga kebaikan dan doa-doa selalu menyertai langkah penulis
11. Kepada teman penulis eva lestari, ira lesmayanti, riska okta dela, ramna rahma dani, nur ayu ningsih, daniar kamsari, dan santiyani.
12. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 21 (Muamalah Jago D21) yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
13. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah mampu melewati segala proses dalam penulisan skripsi ini dan sudah mampu bertahan sejauh ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga segala kebaikan dan kerjasama dari semua pihak yang telah membantu penulis dijadikan Amal Jariyah dan dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Februari 2025

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka teori .....	8
1. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah .....	8
2. Pengertian Jual Beli .....	12
3. Dasar Hukum Jual Beli .....	13
4. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	15
5. Macam-macam Jual Beli .....	16
6. Jual Beli yang dilarang .....	17
7. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli .....	18
B. Penelitian Terdahulu .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Pendekatan Penelitian .....	24
C. Lokasi Penelitian .....	25
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	25
E. Informan Penelitian .....	25
F. Sumber Data Penelitian .....	26
G. Teknik Pengumpulan Data .....	27
H. Metode Analisi Data .....	28



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Gambaran umum desa batin suir .....	29
1. Letak geografis dan demografis kelurahan atau desa batin suir .....	29
2. Sosial budaya dan adat istiadat .....	30
3. Agama dan pendidikan .....	31
4. Kondisi sosial ekonomi .....	33
B. Praktik jual beli karet .....	39
1. Pelaksanaan jual beli karet .....	40
2. Sistem perpanjangan tenggat waktu pembayaran kepada Pengepul karet .....	42
3. Tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli karet .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	29
Tabel IV.2	Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	31
Tabel IV.3	Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa batin suir .....	33
Tabel IV.4	Keadaan Penduduk di Desa Lukun Dilihat dari Mata Pencarian.....	34
Tabel IV.5	Pengepul Karet dan Petani Karet.....	35

UIN SUSKA RIAU



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menyediakan beragam kebutuhan manusia terutama dalam memenuhi keperluan utama manusia sebagai makhluk yang membutuhkan manusia lainnya yang mempunyai segala keperluan hidup di dunia. Maka dalam kegiatan memenuhi keperluan manusia yang bermacam-macam tidak bisa sepenuhnya manusia akan memproduksi semua hal yang diperlukan dalam memenuhi semua keperluan setiap harinya, maka karena itu manusia butuh adanya kerja sama dengan manusia yang lainnya.

Hal ini dikarenakan dalam pemenuhan kebutuhan manusia tidak akan sanggup mencukupi segala kebutuhan tanpa adanya kerja sama dengan individu lain. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan adanya interaksi dengan individu lain dalam kehidupannya (muamalah) seperti halnya interaksi yang dilakukan manusia yaitu adanya jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya. Karena hal tersebut Islam dengan segala aturannya atau dasar-dasar yang mengatur secara benar dalam permasalahan-permasalahan muamalah yang dilakukan oleh setiap individu di dunia ini dalam kehidupan bermasyarakat. Maka setiap kelompok ataupun individu yang ada dalam masyarakat akan menghadapi adanya peluang bisnis yang merupakan bagian dari muamalah yang mana diberi kewenangan untuk mendapatkan suatu keuntungan dari adanya peluang bisnis tersebut. Namun dengan adanya kebebasan dalam mencari keuntungan tidaklah sepenuhnya menjadi kebebasan setiap Individu untuk melakukan hal tersebut, tapi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya harus berdasarkan etika melakukan bisnis atau kegiatan muamalah.

Islam mengajarkan prinsip ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Surah Al-Maidah (5) ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Maidah: 2)<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’ :29)<sup>2</sup>

Dari tolong menolong tersebut merupakan bentuk saling mengasihi dan menyayangi mereka agar ikut serta memberi pertolongan untuk memudahkan dan menghilangkan kesusahannya. Tetapi dalam hal ini seseorang yang berhutangpun haruslah juga mengembalikan baranga/uang pinjaman kepada si pemberi hutang sesuai dengan jumlah yang telah di berikan sebelumnya. Sebab hutang tersebut untuk di ambil manfaat dan memenuhi

<sup>1</sup> QS almaidah (5) : 2

<sup>2</sup> Qs annisa (4) : 29





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhannya saja tapi kewajibannya ialah tetap melunasi hutang kepada pemilik harta tersebut.<sup>3</sup>

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa salam atau salaf bermakna: "Menyegerakan modal dan mengemudikan barang". Jadi jual beli salam merupakan "jual beli pesanan" yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 5, Buku Pdf Online, jakarta 2008, h. 234

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya.

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut: 1). Muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. 2). Muslam ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan. 3). Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman). 4). Muslan fiiah adalah barang yang dijual belikan. 5). Shigat adalah ijab dan qabul.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli ialah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan.

Produk pertanian mempunyai peranan dominan bagi masyarakat, salah satunya adalah sebagai bahan baku dalam kegiatan industri, baik industri besar, industri menengah, dan industri kecil maupun industri rumah tangga. Karet berbeda dengan komoditi perkebunan yang lainnya seperti kelapa sawit yang sebagian besar diusahakan oleh perkebunan besar, seperti pemerintah atau swasta. Oleh karena itu perkebunan karet dapat dijadikan sebagai sumber kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Tanaman karet ialah tanaman perkebunan yang telah dikenal masyarakat, sebagian besar petani sudah

---

<sup>4</sup> Umi Hani, Buku Ajar Fiqih Muamalah, Adhyaksa (No.2 Kayutangi Banjarmasin 70123, 2021), H. 45



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

mengenal tanaman karet dan praktik budidayanya. Karet menjadi sangat dekat dengan petani dikarenakan sifatnya yang mudah saat dibudidayakan, tidak sulit dalam pengolahan serta memberikan nilai ekonomi secara langsung kepada petani.<sup>5</sup>

Salah satu praktek jual beli yang menarik bagi peneliti yaitu jual beli karet di Desa Batin suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti . Dalam praktek jual beli karet ini menggunakan sistem pembayaran di muka sedangkan barangnya di akhir, Adapun cara pelaksanaan jual beli ini yaitu petani karet ingin menjual hasil panen nya ke Pengepul karet dengan sistem perjanjian uang di muka sedangkan hasil karetnya diakhir sesuai perjanjian dan Pengepul karet menyetujui perjanjian tersebut, harga jual belinya tetap sama dengan petani karet yang menjual hasil panennya dengan sistem ada barang ada uang.<sup>6</sup> Adapun banyak dan sedikitnya jumlah timbangan karetnya dari yang terkecil 5kg sampai 1 ton dan untuk jumlah uang yang diambil dimuka dari jumlah terkecil Rp.200.000 sampai Rp.1.000.000.

Dalam proses akad jual beli ini dilakukan antara Pengepul karet dan petani karet, petani karet mau menjual hasil panen nya kepada Pengepul karet dengan meminta waktu tenggat satu bulan dan langsung membawa karet hasil panennya namun pada saat jatuh tempo petani karet gagal panen dikarenakan cuaca yang tidak mendung dengan demikian petani karet mendatangkan Pengepul karet dengan meminta tamhan waktu lagi selama dua minggu dan

<sup>5</sup> Fiko Oktara, *Modal Sosial Dalam Usaha Jual Beli Getah Karet di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir 2020*,h 3

<sup>6</sup> Imelia, petani karet, *wawancara*, Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, 18 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

disetujui oleh petani karet, tapi pada saat jatuh tempo lagi petani karet malah memilih mengembalikan dengan uang kepada Pengepul karet dalam hal ini petani karet telah melanggar perjanjian wanprestasi.<sup>7</sup>

Hal ini dari survei peneliti terindikasi terjadi pelanggaran perjanjian mengenai jual beli karet dengan sistem pembayaran di awal sedangkan hasil panen karetinya menyusul sesuai batas waktu yang disepakati. Oleh karena itu penulis ingin membahas untuk judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Karet di Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti”**

## B. Batasan Masalah

Di dalam pembahasan ini sangat luas topik yang akan dibahas maka dari itu peneliti akan membatasi pembahasannya agar peneliti tidak meyimpang dari topik yang ingin dibahas yang berkaitan dengan jual beli karet dengan sistem pembayaran diawal sedangkan hasil panen menyusul sesuai dengan waktu yang disepakati di Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalahnya yaitu:

1. Mengapa petani karet tidak memenuhi perjanjian jual beli kepada Pengepul karet yang melakukan perjanjian di awal?

---

<sup>7</sup> Jumiana, toke karet, wawancara, Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, 18 Januari 2025.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli karet di Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli karet karet.
- b. Untuk mengetahui praktik jual beli karet di Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten kepulauan Meranti

##### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

###### a. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan skripsi ini digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan perkembangan dalam pengkajian Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi. Dan sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan hukum di indonesia dapat menambah wawasan keilmuan.

###### b. Secara Akademis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca untuk dijadikan pedoman dalam tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli karet karet.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gambaran yang menjelaskan berbagai konsep, asas, dan hal-hal lain yang dijadikan dasar dalam suatu penelitian. Tujuan dari adanya kerangka teori ini adalah untuk mempermudah penulis dalam memahami dan mengelola semua variabel yang menjadi landasan bagi penyusunan karya ilmiah yang sedang disusun<sup>1</sup>. Dengan kerangka teori, penulis dapat menyusun struktur penelitian secara sistematis, serta memastikan bahwa setiap elemen yang dibahas dalam penelitian tersebut terhubung dengan baik dan saling mendukung.<sup>8</sup>

##### 1. Prinsip- Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

Ilmu yang yang terhubung dalam hukum syar'i serta mengatur suatu hubungan manusia dengan yang lainnya dalam suatu harta benda disebut dengan fiqh muamalah. Hal ini terhubung dengan cakupan yang sangat luas melalui hubungan antara manusia baik muslim maupun non muslim. Oleh karena itu harus ada yang menjadi panduan dasar atau pedoman yang mengatur kegiatan muamalah secara umum maupun terperinci.

Maka dari itu fiqh muamalah memiliki prinsip-prinsip untuk menjadi landasan dalam aktifitas muamalah yang akan dijelaskan berikut ini:

<sup>8</sup> Ira Iesmayanti, *Tinjauan Fiqh Muamalah dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang* (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2025). h 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Prinsip mubah

Mubah merupakan prinsip yang terpenting dalam muamalah. Hal ini mengenai fiqh muamalah yang selalu memberi arahan perkembangan muamalah dalam kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu adanya bentuk kegiatan ekonomi yang bersangkutan dengan muamalah harus sesuai dengan kebutuhan, agar disetiap kegiatannya sah dan boleh selama tidak ada hukum atau dalil yang melarangnya yang terdapat dalam hadist Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ وَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَمَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَالِلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَأَقْبِلُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَاتَّقُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا فِيمَا سَكَتَ عَنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا

"Apa yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya adalah halal, dan apa yang Allah haramkan dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan-Nya adalah ampunan. Maka, terimalah ampunan dari Allah, karena Allah tidak pernah lupa."

Hadits ini menunjukkan bahwa Allah memaafkan apa yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau Hadits, sehingga hukum asalnya adalah mubah.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Mutiara hikmah, *mengkonsumsi yang halal, dan menjauhi yang haram, hidup jadi tentram*, di akses dari: <https://dsp.uir.ac.id/mengkonsumsi-yang-halal-menjauhi-yang-haram-hidup-jadi-tentram> pada 04 Mei 2025

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dapat kita maknai dengan kegiatan muamalah seperti jual beli, kerja sama, sewa menyewa, hibah itu diperbolehkan dasarnya mubah serta kegiatan-kegiatan seperti makan, minum dan berpakaian.

Ummat muslim sangat diberi kan ruang untuk melakukan kegiatan berbisnis dengan berbagai macam kesepakatan selama itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan umum yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Adanya penjelasan ini untuk dapat dipahami oleh masyarakat awam yang tidak mengetahui aturan syariah sehingga membutuhkan arahan dan bimbingan untuk meyakinkan mereka bahwa yang dilakukan sesuai dengan aturan islam.

b. Prinsip saling ridho

Saling ridho memiliki makna yaitu adanya kerelaan yang sesungguhnya bukan dari sebuah paksaan seketika. Saling ridho ini bersifat subjektif yang hanya dapat diketahui melalui ekspresi nyata si pihak yang bertransaksi, dapat dilihat melalui kata-kata, tulisan, tindakan, atau isyarat. Maka dari itu saling ridho dapat ditunjukkan melalui pernyataan ijab dan qabul, hal ini hanya di peroleh oleh seseorang yang memiliki kecakapan dalam hukum yaitu baligh dan berakal dan saling ridho harus bebas dari intimidasi maupun penipuan.

c. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam muamalah ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Terhindarnya dari kerusakan terhadap lingkungan sekitar
- 2) Terhindar dari ketidakpastian atau gharar.
- 3) Terhindar dari maisir yaitu salah satu bentuk dari ketidakpastian karena adanya pertukaran manfaat.
- 4) Terhindar dari riba yaitu mengambil kelebihan biaya yang merugikan orang sekitar.

d. Prinsip saling menguntungkan

Prinsip ini mengindikasikan bahwa segala bentuk kegiatan dalam muamalah harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing guna meraih kesejahteraan bersama.<sup>10</sup>

e. Prinsip tolong menolong

Prinsip Ta'awun atau tolong menolong mewajibkan seluruh Muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dalam setiap kegiatan muamalah. Dalam konteks ini, perlu dibangun kemitraan yang berorientasi pada strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

<sup>10</sup> Riska okta dela, tinjauan fiqih muamalah terhadap prakti sewa menyewa lapak dengan sistem pembayaran perhari di kelurahan tangkerang timur, h. 10-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-bai yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar Sesutu dengan sesuatu yang lain”. Kata al-bai dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira’(beli). Dengan demikian, kata al-bai berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Sedangkan menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar rela sama rela atau suka sama suka.

Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukar adalah zat (berbentuk), dan berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam artian khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan juga perak, adapun bendanya dapat direalisasi dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifatnya-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Amira rahmatillah bay. *Praktik Jual Beli Getah Karet Di Gampong Peunia Kecamatan Kaway Xvi Kabupaten Aceh Barat Analisis Terkait Adanya Unsur Tadlis* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022). h. 17-18



يَحْسِبُونَ التِّجَارَةَ لَا تَنْفُضُ

"Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi." Surah Al-Fatir ayat: 29<sup>12</sup>

Dasar hukum Jual beli, jual beli sebagai dari bagian mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama umat manusia.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-qur'an dan hadits antara lain:

#### a. Al-Qur'an

##### 1) Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

<sup>12</sup> Q.S. Al Furqan (25): 29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>13</sup>

#### b. Sunnah

Dalil hadist nabi

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ — رواه البزار والحاكم

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)<sup>14</sup>

#### c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>15</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

<sup>13</sup> Armita Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar,(Disertsi: universitas islam negeri sultan syarif kasim, 2022). h. 9

<sup>14</sup> Redaksi Muhammadiyah, “jual beli dalam islam”, <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-dalam-islam>. Diakses pada 10 febuari 2025

<sup>15</sup> Ai Roviyaana, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Barang Yang Sudah Digunakan Dengan Harga Barang Baru, *Jurnal Jhesy* Volume. 02; No. 01; 2023,h 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) Ba'i (penjual).
- 2) Mustari (pembeli).
- 3) Shighat (ijab dan qabul).
- 4) Ma'qud 'Alaih (benda atau barang).<sup>16</sup>

b. Syarat jual beli

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia
- 3) Jelas orang yang memiliki barang tersebut
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagaimana yang terdapat di bawah ini yaitu:

- 1) Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas Jumlahnya
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi)

---

<sup>16</sup> Amrita, *op. cit.* h 10-11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bila jual-beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara<sup>17</sup>.

#### 5. Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

- a. Jual beli Salam (pesanan) Adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter) Adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli muthlaq Adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- a. Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah)
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah)
- c. Jual beli rugi (al-khasarah)

<sup>17</sup> Arista khairunnisa *Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma* (Disertasi: :Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang<sup>18</sup>

6. Jual beli yang Dilarang

Beberapa sisi jual beli dapat dilihat, yaitu sisi hukum Islam dengan barang yang di jual belikan. Jual beli dibagi menjadi dua macam dari sisi hukum Islam, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Jual beli yang dapat dibatalkan yaitu:

- a. Jual beli yang diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw; Artinya. ““Dari jabir r.a Rasulullah, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala”(HR Bukhari dan Muslim).
- b. Jual beli sperma hewan Sperma tidak jelas baik buruknya, juga tidak dapat diserahkan berarti masih bersifat samar sehingga tidak sah jual belinya.<sup>19</sup>
- c. Jual beli dengan perantara (al-wasilat), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama’ memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
- d. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan.

<sup>18</sup> Arista khairunnisa, *ibid*, h. 24

<sup>19</sup> Siti Chiriyah, *Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, Cet 1 2009, H. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Jual beli *muhaqallah* / *baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak relaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar.<sup>20</sup>
- f. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah–buahan yang belum pantas untuk panen, didilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- g. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
- h. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelengan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
- i. Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

7. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak akad jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan,

<sup>20</sup> Ismail Pane, dkk, *Fiqih Muamalah Kontemporer*.(Yayasan Penerbit Muhammad Zaini 2022), h. 34-35

kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan adil. Dan hendaklah kamu menghadirkan dua orang saksi dari kalangan kamu, jika tidak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari kalangan saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika yang seorang dari keduanya lupa, maka yang seorang lagi dapat mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan.

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.<sup>21</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. Dalam skripsi ini ditulis oleh Riyan Pangestu (2022) mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet (Studi Di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)" Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur menggunakan sistem pres. Sistem pres dilakukan pembeli dengan tujuan untuk mengurangi kadar air yang ada pada getah karet dan meminimalisir terjadinya kerugian

<sup>21</sup> *Ibid*, h.135-137



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta dalam transaksi jual beli getah karet yang terjadi masih dikenakan potongan timbangan.<sup>22</sup> adapun bentuk persamaan dari penelitian ini adalah sama- sama meneliti tentang jual beli karet dengan metode yang berbeda.

2. Dalam skripsi ini ditulis oleh meliyana intani (2024) mahasiswi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara). Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis islam, yakni jika ditinjau dari etika bisnis islam transaksi jual beli getah di Desa Bindu belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan (tauhid), keseimbangan (equability/adil), tanggung jawab (responsibility), kebenaran, kebajikan dan kejujuran (truth, goodness, honesty). Hal ini terlihat karena dari pihak pembeli tidak memberikan kejelasan tentang pemotongan jumlah berat timbangan serta adanya tidak transparan penimbangan getah karet.<sup>23</sup> adapun bentuk persamaan dari penelitian ini adalah sama- sama meneliti tentang jual beli karet dengan metode yang sama.

3. Dalam skripsi ini ditulis oleh Nurhalimah Tussa'diah (2018) mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Di Desa Batumarta 1 Kecamatan Lubuk

---

<sup>22</sup> Riyan pangestu, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet”, (disertasi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022), h. 3

<sup>23</sup> Melya intani, “Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Sistem Jual Beli Getah Karet”, (Disertasi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 2024), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raja Kabupaten Oku”. Hasil dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli ini adalah akad idz’an, dimana pihak yang kuat memaksakan harga atau persyaratan kepada konsumen dan itu menguntungkan pihak yang kuat. Jual beli di Desa Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU termasuk akad yang sah. meskipun ada zhulm (kedzhaliman) dan ghubn (kecurangan) yang dilakukan tengkulak, namun petani bisa saja membatalkan transaksi tersebut.<sup>24</sup> adapun jenis persamaan dalam penelitian ini terletak pada jual beli karetinya.

4. Dalam skripsi ini ditulis oleh Patma Hartati (2020) mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu” Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli getah karet yang terjadi di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara penerapan potongan dalam timbangan. Pihak melakukan hal tersebut melihat dari kondisi getah karet, untuk keadaan normal potongan yang diterapkan 10% sampai 20% dan bisa lebih dari itu, bahkan untuk getah karet dalam keadaan kering yang kadar airnya sudah habis juga dibebani potongan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan juga potongan yang dilakukan tersebut

---

<sup>24</sup> Nurhalimah Tusadia,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Di Desa Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Oku”, (Disertasi: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersistem berantai dari tingkat bos atas hingga Pengepul (pembeli) kelas bawah.<sup>25</sup> adapun persamaan terdapat pada jenis penelitian nya yaitu jual beli karet.

5. Dalam skripsi ini ditulis oleh Adi Saputra (2019) mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel" Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli getah karet dengan penambahan partikel ke dalam getah karet yaitu ketika karet sudah disadap oleh petani kemudian tatal/serbuk kayu dimasukkan ke dalam mangkuk lalu getah karet yang sudah membeku ditanah bercampur dengan pasir yang tidak masuk ke mangkuk diambil dan dicampurkan ke mangkuk dengan getah yang baru. Praktek tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kembang Jajar. Jual beli getah karet dengan penambahan partikel dalam hukum Islam tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mengandung unsur gharar adanya ketidak jelasan kualitas dan jumlah karet yang diperjualbelikan, sehingga adanya unsur penipuan.<sup>26</sup> Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti objek nya karet

<sup>25</sup> Patma hartati, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu", (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau 2020), h. 6

<sup>26</sup> Adi Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel", (Disertasi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019), h. 3



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang berupa studi lapangan (fields research), yaitu suatu penelitian dengan proses penelitian yang dilakukan di lapangan dan datanya diambil secara langsung berupa dokumentasi, observasi, dan wawancara berdasarkan persepsi pada suatu fenomena secara berkala. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara proses observasi terjun langsung ke lapangan guna mengamati objek melalui sikap maupun yang terlihat secara tertulis dan tersirat ketika melakukan wawancara diikuti dengan bukti dokumentasi. Dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>27</sup> Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan jual beli karet dengan sistem pembayaran di awal sedangkan hasil panen karetnya menyusul sesuai batas waktu yang disepakati.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa batin suir kecamatan tebing tinggi timur kabupaten kepulauan meranti.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pengepul karet dan petani karet yang berada di desa batin suir kecamatan tebing tinggi timur kabupaten kepulauan meranti.

#### 2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah penulis akan mengkaji mengenai sistem jual beli karet dengan sistem pembayaran di awal sedangkan hasil panen karetnya menyusul sesuai batas waktu yang disepakati.

### E. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di teliti kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini memiliki jumlah 15 informan yang terdiri dari 3

<sup>27</sup> Riska okta dela, *op.cit.*, h. 30-31

<sup>28</sup> Ade harlina, *Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif*, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengepul karet sebagai pembeli karet, dan 12 orang petani karet sebagai penjual karet dari hasil panen nya.

## F. Sumber Data Penelitian

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer di dapat melalui informasi atau respondensi seseorang yang menjadi subjek penelitian yaitu petani karet dan Pengepul karet.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti meperoleh sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

## G. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung. Adapun penelitian ini memakai observasi non partisipan, peneliti akan menelaah dan meneliti secara langsung lokasi penelitian.

### 2. Interview (Wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang di wawancara Dalam penelitian ini peneliti melakukan interviw kepada Pengepul karet dan petani karet.<sup>29</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya memuat data dan informasi yang dibutuhkan peneliti.

### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul.

<sup>29</sup> Riska Okta Dela, *Op.Cit.*, h. 9

## H. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.

Analisis data kualitatif menggunakan pola induktif, yaitu dimulai dari temuan-temuan kecil yang memiliki kesamaan, kemudian disimpulkan menjadi temuan umum yang dapat di generalisasikan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian Pengepul karet desa batin suir kecamatan tebing tinggi timur kabupaten kepulauan meranti.<sup>30</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>30</sup> Riska Okta Dela, *ibid.*, h. 10





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli karet di desa batin suir kecamatan tebing tinggi timur kabupaten kepulauan meranti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli getah karet yang berlangsung dimasyarakat Desa batin suir kecamatan tebing tinggi timur kabupaten kepulauan meranti telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Jual beli dilakukan dengan perjanjian uang dimuka sedangkan hasil panennya dibayar belakangan kepada Pengepul karet (pembeli karet) sesuai dengan kesepakatan diawal.
2. Menurut fiqih Muamalah jual beli dengan sistem uang dimuka sedangkan hasil panen nya diantar belakangan sesuai dengan kesepakatan diawal, diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat namun pada praktik jual beli di desa batin suir ini ada beberapa petani yang melakukan ingkar janji pada akad perjanjian tersebut hal inilah yang tidak diperbolehkan dalam fiqih muamalah karena telah melakukan ingkar janji, alasannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam Hukum Islam yaitu karena tidak ditepatinya janji, serta ada penipuan atau berkhianat dalam sistem jual beli getah karet sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama Pengepul karet (pembeli karet).

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli getah karet yang berlangsung di Desa batin suir kecamatan tebing tinggi timur kabupaten kepulauan meranti penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Para pihak dalam jual beli getah karet seharusnya menjauhi perilaku ingkar janji agar praktik jual beli karet dengan sistem uang dimuka sedangkan hasil panennya dijual belakangan berjalan dengan baik. Dan mengedepankan Prinsip kejujuran dalam system jual beli getah karet.
2. Para pihak harus lebih memperhatikan etika dalam jual beli getah karet sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan hak-haknya. Dan Perlunya pengetahuan tentang fiqh muamalah sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya dalam sistem jual beli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Departemen Kementrian Agama Ri, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*

Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il Nu, Dan Fatwa Dsn-Mui)*, Jawa Timur, 2020.

Ismail Pane, dkk, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022

Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah*, Ed. 1, Cet. 1- Depok: Rajawali Pers, 2021.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid 5, Republika Penerbit, 2018

Siti Chiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, Cet 1 2009

Subairi, *Fiqih Muamalah*, Jawa Timur, 2021

Umi Hani, Buku Ajar *Fiqih Muamalah*, Banjarmasin: Adhyaksa, 2021,

### B. Jurnal

Ai Roviya, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Barang Yang Sudah Digunakan Dengan Harga Barang Baru, *Jurnal Jhesy* Volume. 02; No. 01; 2023, h. 1-12

Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Modern" *Risalah Iqtisadiyah: Journal Of Sharia Economics*, Volume 1, Number 1, Tahun (2022), h. 35-46

Fitri Wulandari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam Di Keluirahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keliarga Islam*, Volumeum 1 Nomor 1 Bulan (Oktober Tahun 2020), h.424-435

Iwan Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah", volume. 3. No 1, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.1 Maret, 2020, h. 17-38

Maiyati Ritonga et.al "Praktik Jual Beli Getah Karet" *El-Thawalib*. volume, 3, no 1 2022, h. 28-40

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mizan. “Jurnal Ilmu Syariah”, *FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA)* Bogor 2016, h. 253-269

Muhammad Nuruzzaman Syam, “Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam”: *Jurnal Studi Islam*, Volume.22.No.1. (2022), h. 1-11

Sya'idun, *Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Hukum Islam, Commodity* : Volume.1, No.1, Mei 2022, h. 11-30

Mutiara hikmah, mengkonsumsi yang halal, dan menjauhi yang haram, hidup jadi tentram, di akses dari: <https://dsp.uui.ac.id/mengkonsumsi-yang-halal-menjauhi-yang-haram-hidup-jadi-tentram> pada 04 Mei 2025

### C. Desertasi/tesis/skripsi/laporan akhir

Armita “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar*” Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022.

Bay, Amira Rahmatillah. “*Praktik Jual Beli Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway Xvi Kabupaten Aceh Barat, Analisis Terkait Adanya Unsur Tadlis*”, Disertasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Dela Riska, okta , “*tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik sewa menyewa lapak dengan sistem pembayaran perhari Di Kelurahan Tangkerang Timur*”, Disertasi: Universitas Slam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2025

Hartati, Patma “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu*” Diserasi: Universitas Slam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020

Intani, Meliyana, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara*”, Disertasi: IAIN metro, 2024

Khairunnisa, Arista. “*Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas, Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma*”, Disertasi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

lesmayanti, Ira. “*Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Tanah Di Pengalihan Kecamatan Keritang*”.Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ,2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oktara, fiko. *“Modal Sosial Dalam Usaha Jual Beli Getah Karet di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir”*. Disertaasi: Universitas Sriwijaya, 2020

Pangestu, Riyan *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet Studi Di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur”*, Disertasi: Uin Raden Intan Lampung 2022

Ramadhani, Sindi *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet (Kompo) Dengan Penambahan Zat Lainnya, Di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu”*, Disertasi: Universitas Islam Riau, 2020

Sari, Lulu Indah, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Istishna’ Dalam Transaksi Jual Beli Rumah Studi Kasus di PT. Mahan Nata Nusantara Bandar Lampung”* Disertasi: uin raden intan lampung, 2022

Tussa’diah Nurhalimah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet di Desa Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Oku”*, Disertasi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

## DOKUMENTASI



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State of the Art of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN LEMBAR PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Paraktik Jual Beli Karet di Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Maranti (Studi Kasus Pengepul Karet Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Maranti)**

yang ditulis oleh :

Nama : Rubiatul Nasuha  
 NIM : 12120223744  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris

Yuni Harlina, SHl., M.Sy

Penguji I

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji II

Dr. M. Ihsan, M.Ag

Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**

NIP. 19711100 200212 1003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



## BIOGRAFI PENULIS

Rubiatul nasuha adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Riduan Dan Ibu Anisah yang merupakan anak pertama dari 1 saudara penulis dilahirkan di lukun pada 01 juni 2003. Penulis beralamat di Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten

Kepulauan Meranti penulis dapat dihubungi melalui email [rubiatusuhasuuuu417221@gmail.com](mailto:rubiatusuhasuuuu417221@gmail.com) penulis memulai pendidixsn formal Sd Negeri 24 Semulut, Mts Negeri Selatpanjang , man negeri selatpanjang setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan (s1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan ketekunan motivasi tinggi untuk terus belajar berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan pendidikan (s1) penulis berhasil menyelesaikan program studi yang ditekuni, dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Karet Di Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pengumpul Karet Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti)” semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau